

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank merupakan lembaga yang berfungsi sebagai perantara dan penyalur dana masyarakat. Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat bank syariah menggunakan pembiayaan, menurut Pasal 1 butir 12 UU No. 10/1998 jo. UU No 7 1992 tentang perbankan, pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya (Anita, 2021:125).

Bank syariah sebagai penyedia modal dalam bentuk pemberian pembiayaan dengan menyalurkan dananya kepada nasabah untuk menjalankan suatu usaha. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri atau dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh Lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah (Devi Febriliana Fauziah, 2018)

Terdapat perbedaan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dan bank konvensional, yaitu dalam cara mendapatkan keuntungan. Dalam bank syariah mendapatkan keuntungan diperoleh dengan cara imbalan atau bagi hasil, sedangkan

dalam bank konvensional mendapatkan keuntungan diperoleh dengan cara penambahan bunga pada saat mengembalikan dana yang dipinjam.

Dalam kinerja Bank sebagai lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat, tentunya bank tidak akan sembarangan memberi pembiayaan begitu saja kepada setiap nasabahnya, akan tetapi harus melewati beberapa proses atau tahap analisis kelayakan nasabah terlebih dahulu, apakah nasabah tersebut layak mendapatkan pembiayaan dari bank yang bersangkutan atau tidak. Bank melakukan proses atau tahap analisis kelayakan nasabah untuk memastikan bahwa pemberian pembiayaan kepada nasabah tersebut sesuai dengan standar keuangan dan risiko yang ditetapkan, sehingga pembiayaan yang diberikan tidak berujung pada pembiayaan macet.

pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan (Ubaidillah, 2018:287).

Menurut ketentuan Bank Indonesia pembiayaan bermasalah yaitu dikategorikan ke dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan bermasalah berpotensi merugikan bank sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial bagi lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan serta dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Karena dampak dari terjadinya pembiayaan macet sangatlah berpengaruh terhadap kinerja perbankan, selain itu semakin besar pembiayaan macet yang diterima oleh suatu bank maka semakin kecil profitabilitas yang diterima oleh bank tersebut begitupun sebaliknya.

Analisis penyelesaian pembiayaan macet bagi Bank BJB Syariah memiliki peran penting dalam memastikan kelangsungan operasional yang sehat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui analisis yang cermat, bank dapat mengidentifikasi akar penyebab pembiayaan yang macet serta mengevaluasi berbagai opsi penyelesaian yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan pembayaran kembali yang tertunda, tetapi juga untuk memastikan keadilan dan keseimbangan antara kepentingan pemberi pinjaman dan peminjam. Dengan demikian, analisis penyelesaian pembiayaan macet tidak hanya menjadi instrumen untuk mengelola risiko pembiayaan, tetapi juga sebagai upaya untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah seperti Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singapura.

Dalam menyalurkan produk pembiayaan, Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singapura memberikan layanan berupa pembiayaan modal kerja. Bank dapat membantu mengatasi kesulitan kekurangan modal yang dihadapi pengusaha untuk meningkatkan volume usahanya melalui fasilitas pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja merupakan dana yang terikat dalam aset lancar perusahaan yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan.

Dalam menyalurkan pembiayaan modal kerja kepada nasabah bank syariah dapat menggunakan beberapa akad. Salah satunya dengan prinsip jual beli akad murabahah. Pembiayaan murabahah adalah suatu bentuk pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan oleh nasabah untuk membeli suatu produk dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya pada setelah jatuh tempo beserta keuntungan dari pihak yang memberikan talangan dana yang besarnya sudah disepakati sebelumnya. Namun, dalam melakukan penyaluran dana kepada nasabah berupa fasilitas pembiayaan, tentunya tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah yaitu nasabah tidak mampu membayar kewajibannya saat jatuh tempo.

Risiko pembiayaan bermasalah adalah salah satu bentuk risiko yang pasti ada dan dihadapi oleh setiap bank karena setiap anggota memiliki kekurangan ketika melakukan pengembalian pembiayaan kepada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singaparna merupakan lembaga keuangan syariah yang dalam menyalurkan pembiayaan tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah. Dalam melakukan Penyelamatan pembiayaan dilakukan antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*). Salah satu langkah yang dilakukan Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singaparna dalam mengatasi pembiayaan bermasalah adalah penjadwalan kembali (*rescheduling*).

Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS dan UUS. Dengan restrukturisasi tersebut maka jumlah

pembayaran angsuran nasabah penerima fasilitas menjadi lebih ringan karena jumlahnya lebih kecil daripada jumlah angsuran semula, namun jangka waktu angsurannya lebih panjang daripada angsuran semula (Wangsawidjaja, 2012: 454).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah yang berhubungan dengan judul Tugas Akhir yaitu sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan *restructuring*, *rescheduling*, dan *reconditioning* pada pembiayaan modal kerja bermasalah pada akad *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Ijarah* di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Singapura
2. Strategi penyelesaian pembiayaan modal kerja bermasalah yang diterapkan oleh Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singapura
3. Hambatan dan solusi dalam pelaksanaan *restructuring*, *rescheduling*, dan *reconditioning* dalam mengatasi pembiayaan modal kerja bermasalah di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Singapura

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan identifikasi masalah sebelumnya, Proposal tugas akhir ini disusun dengan tujuan:

1. Menganalisis pelaksanaan *restructuring*, *rescheduling*, dan *reconditioning* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *mudharabah*, *murobahah*, *musyarokah*, dan *ijarah* di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Singapura.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *restructuring*, *rescheduling*, dan *reconditioning* pada pembiayaan modal kerja bermasalah di Bank BJB Kantor Cabang Pembantu Singapura.
3. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan *restructuring*, *rescheduling*, dan *reconditioning* dalam mengatasi pembiayaan modal kerja bermasalah di Bank BJB Kantor Cabang Singapura.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat, baik kegunaan pengembangan ilmu maupun kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyelesaian terkait pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijaroh*. Sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sehingga bermanfaat bagi semua kalangan yang ingin mengetahui tentang penyelesaian pembiayaan modal kerja yang bermasalah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada program D-3 Perbankan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai penyelesaian pembiayaan macet.

b. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi edukasi pengetahuan serta menjadi bahan referensi dan informasi mengenai penyelesaian pembiayaan macet. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat digunakan dalam pembelajaran, penelitian lebih lanjut, serta dapat dijadikan masukan untuk penelitian berikutnya khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi.

c. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang strategi penyelesaian pembiayaan macet yang lebih tepat dan efektif. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan saran-saran praktis dalam meminimalisir risiko pembiayaan macet di masa mendatang.

d. Bagi Pihak Lainnya

Diharapkan dapat menjadi literatur ilmu pengetahuan dan menambah bahan bacaan bagi pihak yang membutuhkan serta sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian yang serupa.

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di salah satu perusahaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), yaitu di PT Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Singaparna yang beralamat di Jl. Raya Timur . No.69, Cikiray, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat 46411.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari tanggal 23 Desember 2024 hingga 7 Februari 2025. Selama periode tersebut, penulis melakukan serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan data primer dan data sekunder.

Tabel 1.1
Matriks Kegiatan Penelitian

No	Jadwal Kegiatan	Tahun 2025															
		Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan outline dan rekomendasi pembimbing																
2.	Konsultasi awal dan menyusun rencana kegiatan																
3.	Proses bimbingan untuk menyelesaikan proposal																
4.	Seminar Proposal Tugas Akhir																
5.	Revisi Proposal Tugas Akhir dan persetujuan revisi																
6.	Pengumpulan dan pengolahan data																
7.	Proses bimbingan untuk menyelesaikan Tugas Akhir																
8.	Ujian Tugas Akhir																
9.	Revisi Tugas Akhir, dan pengesahan Tugas Akhir																

Sumber: Data diolah penulis, 2025